



PENETAPAN

Nomor 285/Pdt.P/2022/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ANASTASIA MULYANTI, tempat/tanggal lahir di Kulon Progo pada tanggal 12 Maret 1951, umur 71 Tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pedukuhan Semagung RT.062 RW.030, Desa Banjaroya, Kalibawang, Kab. Kulon Progo, Di Yogyakarta, agama Katolik, pekerjaan Petani/Pekebun, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi – Saksi;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 15 September 2022 di bawah register Nomor 285/Pdt.P/2022/PN Wat, yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa orang tua Pemohon bernama **PAWIRO DINOMO** dan **WAGINEM** yang telah melangsungkan perkawinan ;
2. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon telah memiliki 5 (lima.) orang anak yaitu :
 - A. **SUPARJAN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo ;
 - B. **YOHANES SUKIRNO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal ;
 - C. **ANASTASIA MULYANTI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo ;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2022/PN Wat



D. **ALOYSIA MURTANTI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo ;

E. **CHRISTINA TARINI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo ;

3. Bahwa ibu kandung Pemohon yaitu **WAGINEM** berkewarganegaraan Indonesia ;

4. Bahwa ibu kandung Pemohon yaitu **WAGINEM** telah meninggal dunia hari Selasa tanggal 10 Oktober 2001 di Pedukuhan Semagung RT.063 RW.030, Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pedukuhan Semagung, Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta ;

5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah **WAGINEM** belum dibuatkan Akta Kematian ;

6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah **WAGINEM** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut ;

7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil Pemohon dan Saksi-Saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian atas nama **WAGINEM** yang telah meninggal dunia hari Selasa tanggal 10 Oktober 2001 di Pedukuhan Semagung RT.063 RW.030, Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pedukuhan Semagung, Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama **WAGINEM** tersebut ;

1. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasa isidentilnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan tidak ada yang dirubah dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3401125203510001 atas nama Anastasia Mulyanti alamat Semagung, RT062/030, Desa Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo tertanggal 20 Oktober 2012;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 477/1851/IX/2022 tanggal 7 September 2022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang menerangkan bahwa Waginem benar-benar tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3401120601056171 atas nama Kepala Keluarga Marcus Sutarno Madianto alamat Semagung RT062 RW030 Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 475.1/16/IX/2022 tanggal 13 September 2022 atas nama Anastasia Mulyanti dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Banjaroyo;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 475.1/14/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 atas nama Waginem dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Banjaroyo;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2022/PN Wat



6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 476.3/18/IX/2022 tanggal 29 Agustus 2022 atas nama Waginem dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Banjaroyo;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/04/IX/2022 tanggal 13 September 2022 dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Banjaroyo;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing, yang dihadirkan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Saksi **RUBERTUS KUSWIYATMOKO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon akan mengajukan permohonan akta kematian untuk Ibu kandung Pemohon yang bernama **WAGINEM**;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu **WAGINEM** yang menikah dengan **PAWIRO DINOMO** dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu: **SUPARJAN, YOHANES SUKIRNO**, (sudah meninggal), **ANASTASIA MULYANTI, ALOYSIA MURTANTI, CHRISTINA TARINI**;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon yaitu **WAGINEM** meninggal dunia pada Selasa tanggal 10 Oktober 2001 di Pedukuhan Semagung RT.063 RW.030, Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan Akta Kematian Ibu kandung Pemohon yang bernama **WAGINEM** tersebut namun karena kematian Ibu kandung Pemohon sudah lama dan tidak memiliki database di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates untuk mendapatkan Penetapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **EMMANUEL KARJANA**, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon akan mengajukan permohonan akt a kematian untuk Ibu kandung Pemohon yang bernama **WAGINEM**;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon yaitu **WAGINEM** yang menikah dengan **PAWIRO DINOMO** dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu: **SUPARJAN, YOHANES SUKIRNO**, (sudah meninggal), **ANASTASIA MULYANTI, ALOYSIA MURTANTI, CHRISTINA TARINI**;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon yaitu **WAGINEM** meninggal dunia pada Selasa tanggal 10 Oktober 2001 di Pedukuhan Semagung RT.063 RW.030, Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan Akta Kematian Ibu kandung Pemohon yang bernama **WAGINEM** tersebut namun karena kematian Ibu kandung Pemohon sudah lama dan tidak memiliki database di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates untuk mendapatkan Penetapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama **WAGINEM** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2001 di Kulon Progo dikarenakan sakit usia lanjut namun belum memiliki Akta Kematian karena kelalaian Pemohon dan keluarganya tidak mencatatkan kematian Bapak Pemohon yang bernama **WAGINEM** tersebut ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates karena untuk penerbitan Akta Kematian yang terlambat melapor terlebih dahulu memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Wates sebagai berikut bahwa Pemohon beralamat di Pedukuhan Semagung RT.062 RW.030, Desa Banjaroya, Kalibawang, Kab. Kulon Progo, DI Yogyakarta (vide bukti P-1) adalah termasuk dalam willbu hukum Pengadilan Negeri Wates sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi **RUBERTUS KUSWIYATMOKO** dan Saksi **EMMANUEL KARJANA** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama **WAGINEM** menikah dengan **PAWIRO DINOMO** dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu: **SUPARJAN, YOHANES SUKIRNO, (sudah meninggal), ANASTASIA MULYANTI, ALOYSIA MURTANTI, CHRISTINA TARINI;**

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum **WAGINEM** (vide bukti P-7) beralasan menurut hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu karena petitum tersebut meliputi petitum berikutnya dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta Saksi-Saksi yang telah dibenarkan oleh Pemohon tersebut maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama **ANASTASIA MULYANTI** (vide bukti P-1);
- Bahwa Pemohon adalah Anak kandung dari **WAGINEM** dan **PAWIRO DINOMO** (vide bukti P-4);
- Bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama **WAGINEM** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2001 di Kulon Progo dikarena sakit sudah tua (vide bukti P-6);
- Bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama **WAGINEM** belum tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo (vide bukti P-2);
- Bahwa Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian Ibu kandung Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo karena kelalaian Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, senyatanya Ibu kandung Pemohon yang bernama **WAGINEM** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2001 di Kulon Progo (vide bukti P-6) namun kematian Ibu kandung Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya bahwa *pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa *Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat maupun keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa Ibu kandung Pemohon bernama **WAGINEM** yang telah meninggal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2001 di Kulon Progo dikarena Sakit sudah tua (vide bukti P-6) atau sudah meninggal sekitar 21 (dua puluh satu) tahun yang lalu dan karena kelalaiannya Pemohon dan keluarganya

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum melaporkan kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 bahwa Almarhum **WAGINEM** tidak tercantum dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa agar Pemohon bisa memperoleh Akta Kematian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berdasarkan ketentuan/aturan hukum sebagaimana terurai di atas maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Wates, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan Pemohon tersebut beralasan sah menurut hukum untuk dikabulkan dan untuk petitum angka 3 (tiga) dengan perbaikan petitum Pemohon tanpa mengurangi esensi permohonan Pemohon yaitu pada petitum angka 3 (tiga) diperbaiki menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu kandung Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo segera setelah adanya Penetapan ini guna dicatat dalam buku register yang berlaku untuk itu guna penerbitan Akta Kematian Ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan maka beralasan pula petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut karena penetapan ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon maka adil dan beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sekaligus turut dipertimbangkan serta sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Mengingat Pasal 1 angka 17 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian Ibu kandung Pemohon yang bernama **WAGINEM** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2001 di Kulon Progo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo guna penerbitan Akta Kematian Bapak Pemohon yang bernama **WAGINEM**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 oleh SILVERA SINTHIA DEWI, S.H, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh EDHI YOGA SUNARSO, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

EDHI YOGA SUNARSO, S.H.,M.H.,

SILVERA SINTHIA DEWI, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp. 10.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)